



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 33/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 29 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 33/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Adonara Bakti Bangsa
2. PT Central Java Makmur Jaya
3. PT Gan Wan Solo
4. PT Juma Berlian Exim

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 29 Februari 2024, Pukul 08.33 – 09.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Cuaca
2. Timbul P. Siahaan
3. Bangun Serbio Tambarmalemta (asisten)
4. Ninailita Ulina Br Purba (asisten)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.33 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 33/PUU-XXII/2024 dibuka persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan, siapa yang ... silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [00:31]

Terima kasih, selamat pagi, Yang Mulia. Kami Cuaca, Kuasa Hukum, kemudian ada Pak Timbul Siahaan, dan didampingi oleh tim kami, Ibu Nina sama Serbio di belakang, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:45]

Cuaca, baik pagi ini, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [00:49]

Baik, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:49]

Pak Cuaca sehat. Jadi kalau cuacanya baik, sehat juga. Terima kasih, Kuasa Hukum. Sesuai dengan Permohonan Saudara dan Permohonan itu sudah diregistrasi dengan Nomor 33 Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, pagi hari ini adalah Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Permohonan dari Pemohon. Jadi karena Pak Cuaca kan bukan pertama kali kan di Mahkamah Konstitusi?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:25]

Kedua yang ini, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:26]

Ya. Saya dulu pernah juga nama ... dengar nama Cuaca ini, mudah-mudahan cuacanya lebih baik sekarang. Nah, tolong disampaikan

pokok-pokok Permohonan saja, bukan dibacakan Permohonan ini. Karena kami Majelis Panel sudah membaca Permohonan Saudara ini, bahkan kami masing-masing sudah punya telaah ini, yang nanti akan disampaikan catatannya kepada Kuasa Hukum dalam persidangan ini. Jadi disampaikan pokok-pokok yang saja, nanti ditutup dengan Petitem. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [02:01]

Terima kasih, Yang Mulia. Pokok-pokok ... yang mau kami sampaikan adalah kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal Permohonan Pengujian Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pajak Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di sini kami sebagai Kuasa Hukum Cuaca, Sintha Dona, Timbul Siahaan, atas nama Pemohon PT Adonara, PT Central Java Makmur, PT Gan Wan Solo, PT Juma Berlian, masing-masing Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, kami menguji Pasal 78 Undang-Undang PP (Pengadilan Pajak). Bahwa kedudukan hukum kami (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [03:05]

Oke. Kalau Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [03:06]

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:08]

Oke. Kedudukan Hukum, silakan ringkasnya saja.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [03:10]

Ya. Kedudukan hukum ketentuan Pasal 51 Undang-Undang MK, kemudian dilanjutkan dengan Penjelasan Pasal 52 ... Pasal 51 Undang-Undang MK (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [03:22]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [03:22]

Mengacu kepada yurisprudensi MK Nomor 6 dan Nomor 11 Tahun 2005 dan 2007. Kemudian bahwa Pemohon memiliki ... diwakili oleh direktur dan direktur utama, yang pernah diterbitkan kepada Pemohon itu surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Kemudian bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual yang mana telah pernah ... Pemohon telah pernah mengajukan upaya banding atau upaya hukum ke ... terhadap beschikking itu ke pengadilan pajak. Kemudian telah diputuskan oleh pengadilan pajak yang mana putusan-putusan ini menurut hemat kami kurang ... dirasakan kurang adil. Bahwa ... oleh karena dirasa kurang adil, maka kami menguji kewenangan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut ke Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [04:39]

Oke, jadi dengan demikian di halaman 16 poin 17-nya itu penegasan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [04:46]

Penegasan bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945.

17. KETUA: SALDI ISRA [04:53]

Oke.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [04:53]

Lanjut kami langsung ke Petitem, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [04:59]

Oh, langsung Petitem, silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [05:01]

Terima kasih, Yang Mulia. Petitem bahwa mohon Yang Mulia berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya dan menyatakan frasa *peraturan perundang-undangan* dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'undang-undang'.

Kemudian yang ketiga, memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kami sampaikan pokok-pokoknya, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [05:38]

Terima kasih, Pak Cuaca. Jadi sudah disampaikan, ya, mulai dari Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, tadi Alasan-Alasan yang dilewati, nanti enggak apa-apa karena kami juga sudah baca, nanti akan dinasihati. Terakhir, Petikum. Jadi yang diminta oleh Pemohon ini untuk memaknai frasa *peraturan perundang-undangan* dalam Pasal 78 tersebut menjadi undang-undang, ya? Betul, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [06:02]

Betul, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [06:04]

Oke, terima kasih. Sekarang giliran kami untuk memberikan nasihat. Dimulai dari Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic. Dipersilakan.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani selaku Anggota. Pak Cuaca, ya, dan Pak Timbul, ya. Ini tadi cepat sekali ini membacakannya ini. Saya belum mencermati, tiba-tiba sudah Petikum.

Baik, jadi gini, Pak Cuaca dan Pak Timbul, ini ... Permohonan ini karena kuasanya adalah perseroan, ya, nanti syarat formal itu perlu diperhatikan untuk dilengkapi, ya, walaupun dalam uraian di sini dinyatakan yang berhak mewakili ini adalah direktur dan direktur utama. Nanti juga ditambahkan terkait dengan pasal dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang memberi kewenangan itu, ya. Karena di perseroan ada yang memang yang berhak mewakili perusahaan itu ada yang direktur utama, tapi ada juga yang direktur. Nah, itu supaya diperkuat.

Kemudian juga ini saya belum periksa semua dokumen, ya, ini tebal sekali ini. Ini terkait dengan pasal yang menyangkut kewenangan direktur itu nanti dielaborasi di dalam Permohonan ini.

Kemudian terkait dengan Kewenangan, ini nanti diuraikan, ya, walaupun Pak Cuaca sudah sering beracara, diuraikan mulai dari Undang-Undang Dasar kalau bisa, ya. Mulai dari Undang-Undang Dasar terkait dengan Kekuasaan Kehakiman ... Undang-Undang Kekuasaan

Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, juga ada PMK, ya. Kemudian karena norma yang diuji ini adalah Pasal 78 Undang-Undang 14/2022, maka Mahkamah berwenang, ya. Soal dikaitkan dengan dasar pengujian di dalam Kewenangan tidak perlu dulu, ya, itu tidak perlu. Karena itu ... ini yang penting nanti soal terkait dengan kerugian konstitusional dan juga nanti di Positanya, ya. Ini supaya di ... disesuaikan nanti.

Nah, kemudian dari Permohonan ini ada beberapa hal yang menurut saya, ini nanti tolong dicermati lagi, misalnya apa sesungguhnya yang melatarbelakangi keinginan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini, sebetulnya? Memang ini dilampirkan sejumlah putusan, ya. Apakah karena misalnya kurang bayar atau karena masalah apa, sehingga bisa tergambar nanti ada/tidak kerugian konstitusionalnya? Apakah dia aktual atautkah hanya potensial, ya? Itu supaya bisa diuraikan nanti. Atau mungkin Prinsipal dari kuasa ini merasa tidak puas dengan pertimbangan hukum atau putusan, tetapi MK kan tidak sebagai apa ... forum untuk constitutional complain, ya. Tetapi, kalau itu bisa diuraikan, supaya bisa yakinkan Mahkamah nanti terkait dengan adanya kerugian konstitusional. Karena ini menjadi pintu masuk nanti dalam kaitan dengan ini.

Nah, kemudian ini biasanya saya menasihati dalam Alasan-Alasan Permohonan ini kalau bisa diperkuat terkait dengan teori atau doktrin, ya, asas mungkin, perbandingan dengan negara yang lain. Kenapa sih norma ini harus dimaknai seperti ini? Karena kalau di spesifik terkait dengan hanya undang-undang, itu berarti hampir semua hal yang terkait dengan peraturan perundangan ini akan ditingkatkan, ya. Saya mungkin mengerti keinginan itu, tetapi coba dipertimbangkan apakah kalau hal-hal teknis itu juga semua harus diatur di undang-undang? Nah, itu yang nanti coba dipikirkan. Dampaknya apa kalau nanti dengan dimaknai frasa *peraturan perundangan*, kemudian menjadi undang-undang? Nah, kalau nanti banyak hal yang terkait teru ... terkait dengan peraturan teknis, misalnya, kalau semua harus diatur undang-undang, ini akan banyak sekali nanti norma yang diatur dalam undang-undang. Tapi, ini saya tidak tahu, mungkin nanti dari Kuasa Hukum sudah bisa melakukan kajian, analisis, kira-kira yang dimaksudkan undang-undang atau peraturan perundangan ini apa saja yang kemudian kalau menjadi undang-undang seperti apa? Kira-kira bisa dibayangkan atau tidak? Karena ini juga tidak mudah bagi Mahkamah nanti untuk melihat yang mana saja peraturan perundangan yang kemudian akan menjadi undang-undang. Kami juga pasti akan melakukan kajian nanti terkait dengan hal itu.

Nah, saya kira itu saja dari saya. Nanti diperkuat doktrin, atau asas, juga komparasi, perbandingan dengan negara lain, kalau misalnya

sekiranya norma ini ingin dimaknai dengan peraturan perundangan menjadi undang-undang.

Itu saja dari saya, Yang Mulia, Pak Ketua. Terima kasih.

25. KETUA: SALDI ISRA [12:14]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Berikutnya, Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [12:23]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil Ketua MK selaku Ketua Panel, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic selaku Anggota Panel, dan yang saya hormati Kuasa Pemohon. Saya menambahkan atau menegaskan dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic, ya. Pertama, Saudara Kuasa Pemohon, ini kan Pemohon semua adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, kan begitu. Nah, tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic tentang keperluan untuk menambahkan, menunjukkan. Jadi, saya kira sudah menjadi praktik yang bersifat tetap terkait dengan permohonan yang diajukan oleh ... bukan orang perorangan, tapi oleh badan hukum, baik publik maupun privat untuk menunjukkan bahwa yang mewakili dari badan hukum dalam hal ini badan hukum privat, ya, itu adalah yang punya kewenangan dan itu harus dibunyikan, ya. Nah, saya membayangkan misalnya, ini karena penasehatan kan boleh menyarankan, ya, Pak Wakil, ya? Itu misalnya adalah bertindak untuk dan atas nama PT Adonara Bakti Bangsa, wajib pajak dengan NPWP nomor sekian, sekian, beralamat atau berkedudukan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Hanapi, NIK, dalam kedudukannya selaku direktur, dan sebagainya. Nah, kemudian juga disampaikan yang berdasarkan pasal sekian anggaran dasar, ya, berhak untuk mewakili perseroan, bla, bla, bla. Ini penting harus ditegaskan, kenapa? Meskipun saya yakin Pemohon juga menyampaikan nanti anggaran dasarnya, ini untuk kami bisa langsung mengetahui apakah karena sejumlah anggaran dasar perseroan terbatas itu ada yang kemudian menetapkan bahwa yang kalau direksinya lebih dari satu, ya, itu harus lebih dari satu. Direktur utama atau presiden direktur bersama dengan seorang direktur bla, bla, bla, itu harus jelas, ya. Jangan sampai nanti ada satu direktur meskipun kalau kita baca Undang-Undang PT itu pada dasarnya setiap direksi punya kewenangan untuk mewakili, ya, nanti jangan sampai kemudian ada direksi yang ini setuju, yang ini enggak setuju, terus mengajukan keberatan atau apa, ya. Jadi barangkali pada perumusan, ya, atau penulisan tentang para pihak ini disempurnakan, ya. Itu yang pertama, ya.

Dan kemudian dalam halaman yang menyangkut ... masih menyangkut bagian para pihak ini juga disebutkan tentang landasan

pengujian atau batu uji, ya. Saya sarankan ini disebut juga meskipun tidak dikutip kembali di angka 6 ini, ya, halaman 5. Jadi Para Pemohon untuk melakukan pengujian Pasal 78 bla, bla, bla, terhadap Undang-Undang Dasar, gitu kan, atau terhadap pasal sekian, sekian, sekian dari Undang-Undang Dasar, itu disebut kembali, ya.

Nah, kemudian saya kira secara keseluruhan kita memang bisa memahami Permohonan, tapi saya juga menguatkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic, itu tadi pertanyaannya, apakah semua aturan itu harus tertuang dalam sebuah undang-undang? Tidak boleh ada peraturan apa ... tertuang dalam peraturan perundangan di bawahnya? Nah, ini perlu dikuatkan apa ... rujukannya. Meskipun nanti tentu Pemohon punya hak untuk apa ... mengajukan ahli, ya, untuk mengajukan ahli yang berarti juga ahli lah yang nanti bisa menerangkan, ya. Tetapi ini kan Permohonan itu kalau bisa dari awal soliciting, gitu, ya, Para Hakim Konstitusi itu juga akan saya kira kemudian meskipun ini bukan janji, ya, kesempatannya untuk dikabulkan akan lebih besar, ya.

Saya kira hanya itu Pak Ketua Panel yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih.

27. KETUA: SALDI ISRA [17:44]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul Sani.

Jadi Kuasa Hukum, ya, itu beberapa apa ... nasihat. Ini kalau dilihat apa ... ada empat PT, ya, yang mengajukan Permohonan ini dan semuanya itu diwakili oleh direktur, direktur utama, direktur, direktur utama. Nah, tolong nanti kami dijelaskan seperti yang dikatakan oleh dua orang Hakim Panel sebelumnya, apa yang menjadi dasar menyebutkan nama orang ini? Nah, itu. Apa yang bisa kami lihat sebagai bukti bahwa betul misalnya di sini Hanapi itu adalah Direktur PT Adonara? Nah, itu harus diperlihatkan kepada kita. Jadi akta pendirian perusahaan itu harus dilihat bahwa ini lho atau yang menunjukkan direktur ini. Lalu kemudian yang menjelaskan di dalam apanya itu ... di dalam akta perusahaan itu, siapa yang berhak mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, nanti jangan-jangan yang datang orang yang tidak berhak kan jadi masalah itu. Memang di Undang-Undang PT disebutkan diwakili oleh direktur. Nah, tapi itu kan biasanya dieksplisitkan di akta perusahaan. Nah, itu yang harus dibuktikan kepada kami, sehingga paling tidak untuk subjeknya, nah itu sudah benar bahwa ini perusahaan, ini direktornya, dia berwenang untuk mewakili perusahaan. Itu satu itu.

Yang kedua di Legal Standing itu, kerugian hak konstitusional. Nah, ceritakanlah apa yang menyebabkan perusahaan-perusahaan ini memiliki alas hak untuk mempersoalkan Pasal 78 ini, itu dijelaskan dengan berlaku itu apa yang pernah dialami atau potensial dialami.

Karena itu nanti akan menjelaskan ada atau tidak hubungan kausal antara kerugian hak konstitusional Para Pemohon itu dengan berlakunya Pasal 78 itu. Nah, itu harus tergambar di Legal Standing. Tiga komponen itu nanti yang akan jadi penilaian apakah Para Pemohon memiliki legal standing atau tidak. Nah, itu yang harus di-fix-kan lagi, dikuatkan lagi di Legal Standing.

Nah, kalau dilihat di Legal Standing memang sudah disebutkan bahwa kerugian hak konstitusional itu ... itu adalah Pasal 28 ayat (1) yang jadi landasan kerugian hak konstitusionalnya. Itu kalau Pasal 28 ayat (1) itu ... 28D ayat (1) itu kan kepastian hukum, ya? Nah, itu. Apa selama ini kepastian hukum apa yang tercederai empat Pemohon ini dengan berlakunya Pasal 78? Itu harus tergambar di Legal Standing. Itu ... itu soal Legal Standing.

Nah, yang di Alasan-Alasan Permohonan, ini kan dasar pengujiannya kan Pasal 23A, segala pajak dan bla, bla, bla, ditetapkan dengan undang-undang, kan begitu. Nah, itu kan kalau baca teks konstitusinya, itu kan soal pajak. Orang mau dibebani pajak dan segala macamnya, mau dinaikkan ini yang menyangkut, yang menimbulkan pembebanan itu dengan undang-undang, tapi kalau menyangkut pelanggaran soal-soal administratif lainnya, apakah memang, ya, harus dengan undang-undang? Nah, itu yang harus dijelaskan ke kita. Sebab yang Saudara mohonkan ke kami ini mempersempit norma Pasal 78 itu. Kalau peraturan undang-undangan itu, ya, kadang-kadang bisa Undang-Undang Dasar juga, kadang-kadang undang-undang, kadang-kadang PP, bisa perda juga. Tapi kalau begitu dimaknai menjadi undang-undang, kan menjadi sempit. Nah, tolong carikan argumentasi kami untuk membenarkan tidak boleh dimaknai lain, selain dari undang-undang. Nah, apalagi ini, Pak Cuaca, Pak apa ... Pak Timbul, ya, itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi yang membenarkan boleh ada di luar apa ... di luar undang-undang itu, terutama untuk soal-soal yang menyangkut administratif. Nah, nanti Bapak cari setidaknya ada dua atau tiga putusan Mahkamah Konstitusi itu yang berkait dengan itu. Nah, challenge putusan itu. Carikan alasan baru bahwa ini tidak tepat dimaknai untuk pasal ini. Karena ini kita sudah pernah memutus bukan pasal ini, ya, tapi hal yang menyangkut boleh enggak ada diatur lain di luar undang-undang. Nah, itu sudah apa ... sudah kami beri penjelasan terkait dengan ... dengan hal itu.

Nah, itu saja yang harus dijelaskan kepada kami. Benar tadi kalau ada teori, ada praktik di negara lain yang tidak membolehkan apa ... harus dengan undang-undang, ceritakan, supaya argumentasi untuk menjadikan peraturan perundang-undangan itu dimaknai menjadi undang-undang menjadi lebih kokoh. Nah, itu saja sih sebetulnya.

Kalau di Petitem, ini klir, ya, yang diminta kalau Petitemnya. Dan yang perlu ditambahkan itu adalah argumentasi mengapa Pasal 78 itu kalau tidak dimaknai menjadi undang-undang, dia bertentangan dengan

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini belum ada penjelasannya. Belum ada argumentasi yang menjelaskan mengapa dia bertentangan dengan Pasal 23A, mengapa dia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), mengapa dia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Karena prinsipnya, Pak Cuaca, Pak Timbul, yang kami nilai argumentasi itu nantinya. Itu yang akan kami nilai. Kalau mampu meyakinkan kami bahwa pasal itu bertentangan dengan Pasal 23A itu, bertentangan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 1 ayat (3), nah kami menjadi lebih mudah. Pahami, ya, Pak Cuaca, ya, Pak Timbul, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [24:56]

Pahami, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [24:57]

Nah, itu saja yang bisa dinasehatkan terkait dengan Permohonan ini. Ada yang mau ditambahkan? Atau cukup?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [25:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [25:08]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [25:08]

Di dalam Undang-Undang Pajak itu ada istilah penanggung pajak yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan wajib pajak, walaupun dia tidak tercantum namanya di dalam akta atau anggaran dasar, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [25:25]

Bukan, ini gini, Pak. Ini kan legal standing badan hukum itu berbeda dengan legal standing perseorangan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [25:37]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [25:37]

Nah, itu. Kalau dia menyangkut badan hukum, harus ada penjelasan yang membenarkan orang ini yang mewakili, yang berhak mewakili badan hukum. Nah, kalau kami tidak punya pegangan itu, kan sulit. Nanti tiba-tiba ada lagi orang lain yang mengaku, saya direktur ini, ini, ini. Nah, itu. Itu pentingnya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [25:59]

Baik, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [26:02]

Ada lagi yang lain?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [26:03]

Cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [26:03]

Ya, nanti kalau ragu, Pak Timbul dan Pak Cuaca bias apa ... buka website Mahkamah Konstitusi, nanti ada Risalah Persidangan kita hari ini di situ, ada rekaman persidangan. Nah, jadi nanti dilihat. Mana ini yang bisa diterima. Jadi yang kami nasihatkan tadi, enggak harus diterima. Kalau merasa tidak penting, ya, enggak usah. Nah, tapi kalau merasa ada yang bisa diperbaiki untuk penyempurnaan apa ... penyempurnaan Permohonan ini, silakan dipertimbangkan.

Nah, oleh karena itu, Bapak berdua ini diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini, kalau mau memperbaiki, bahkan kalau dalam perjalanan berpikir, "Ah, enggak usah diteruskan," bisa juga ditarik. Nah, itu ada waktunya 14 hari, maksimal dari sekarang. Jadi, karena kita sidang hari ini tanggal 29 Februari, batas 14 harinya itu adalah Rabu, 13 Maret 2024 untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan. Berkas Perbaikan Permohonan, baik hardcopy serta softcopy, diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 09.00 WIB, paling lambat. Kalau bisa lebih cepat, alhamdulillah. Misalnya ini sampai di rumah dua hari, tiga hari sudah selesai perbaikan, bisa dikirim ke Mahkamah Konstitusi, nanti kita akan segera juga menjadwalkan Sidang Perbaikan Permohonan. Tapi, selambat-lambatnya 14 hari tadi itu. Nah, itu batas akhir. Kalau misalnya tidak menyampaikan perbaikan, maka kami menganggap perbaikan final itu adalah yang ini. Nah, ini yang akan kami pertimbangkan nanti untuk ke tahap berikutnya. Paham, ya, Pak Cuaca, ya, Pak Timbul, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [27:58]

Paham, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [27:59]

Oke. Karena tidak ada lagi. Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 33/PUU-XXII/2024 selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.01 WIB

Jakarta, 29 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

